

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Obat memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, serta peningkatan kesehatan individu. Oleh karena itu, pembuatan obat harus dilakukan dengan pengawasan dan pemastian mutu produk. Hal ini membuat suatu industri farmasi memerlukan pedoman yang disebut Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk memastikan bahwa kualitas obat yang diproduksi memenuhi standar serta sesuai dengan tujuan penggunaannya. Mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 7 Tahun 2024, seluruh tahapan dan aspek dalam proses produksi obat dan/atau bahan obat di industri farmasi wajib mengikuti pedoman CPOB. Sertifikat CPOB menjadi bukti resmi bahwa industri tersebut telah memenuhi ketentuan dalam proses pembuatan obat dan/atau bahan obat (BPOM, 2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kesehatan, industri farmasi merupakan badan hukum yang telah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan produksi dan pemanfaatan sumber daya produksi, serta distribusi obat, bahan baku obat, dan produk fitofarmaka. Selain itu, industri ini juga dapat menjalankan aktivitas pendidikan, pelatihan, serta riset dan pengembangan di bidang farmasi. Sebagai produsen obat, industri farmasi memegang peranan penting dalam memastikan ketersediaan obat berkualitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, industri farmasi wajib mengikuti standar pembuatan obat seperti Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), *Good Manufacturing Practices* (GMP), Farmakope Indonesia, dan pedoman lainnya. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjamin bahwa kualitas obat yang diproduksi sesuai dengan fungsinya serta

memastikan bahwa produk sediaan farmasi aman, efektif, dan dapat diproduksi secara konsisten.

Dalam industri farmasi, apoteker memiliki peran penting sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab atas proses produksi, pengawasan mutu, hingga pemastian mutu obat. Oleh karena itu, setiap apoteker wajib memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip dan penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Untuk membekali calon apoteker dengan kompetensi tersebut, pendidikan profesi apoteker memegang peranan penting dalam membentuk lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kompetensi ini adalah melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang memberikan pengalaman langsung di lingkungan industri farmasi. Melalui PKPA, mahasiswa dapat mempelajari secara langsung berbagai tahapan dalam proses industri, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga produk jadi. Selain itu, PKPA juga berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan sikap profesional, ketelitian, serta rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas apoteker di lingkungan kerja sesungguhnya.

Sebagai bagian dari proses pendidikan, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kemitraan dengan PT. Satoria Aneka Industri untuk pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 01 September hingga 24 Oktober 2025, sebagai wujud komitmen dalam mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa agar siap terjun ke dunia kerja di sektor industri farmasi.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di industri farmasi.
- b. Mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
- c. Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, terampil serta bertanggung jawab dalam melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
- d. Memberikan pengalaman dalam menghadapi permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di industri farmasi serta mampu berpikir kritis dalam menemukan solusi guna meningkatkan daya saing dan menjadikan lulusan apoteker yang siap pakai.
- e. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif, didasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan *softskills* untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan oleh calon apoteker adalah :

- a. Calon apoteker lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi seorang apoteker yang berkompeten dalam bidang industri farmasi.
- b. Calon apoteker mampu berpikir dan bertindak sejalan dengan konsep manajemen mutu dan ketentuan regulasi dalam melaksanakan praktik profesi di industri farmasi.

- c. Menjadi seorang apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- d. Calon apoteker mampu bersikap asertif dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofessional menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian.
- e. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.